

IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA

Oleh:

Achmad Yusuf ¹⁾

Otti Ilham Khair ²⁾

Gede Wijaya Kusuma ³⁾

Muhammad Nasruddin ⁴⁾

Universitas Krisnadwipayana ^{1,4)}

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ^{2,3)}

E-mail:

achmadjoesoefunkris@gmail.com ¹⁾

otti.ilham1610@gmail.com ²⁾

gedewijayakusuma@gmail.com ³⁾

fahriel07@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.

Keywords: *Implications Of The Legal Process, Armed Crime, Social Welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplikasikan proses hukum yang adil terhadap kelompok kriminal bersenjata dan rekomendasi kesejahteraan sosial di Papua. Untuk melakukan kajian yang lebih baik dan sistematis serta terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya akronim dari Organisasi Kriminal Bersenjata, yang merupakan nama sebuah kelompok yang sering melakukan teror terhadap penduduk lokal selain TNI dan Polri di wilayah Papua. Tujuan dari KKB Papua adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai konsekuensinya, KKB Papua berpotensi untuk dikategorikan sebagai gerakan separatis, yang aktivitasnya kerap berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Sebelum berganti nama menjadi KKB, organisasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peradilan yang adil merupakan prinsip dasar yang menjadi indikator pembangunan masyarakat dan sistem hukum yang adil. Jika standar-standar peradilan yang adil tidak ditaati, maka banyak orang yang tidak bersalah akan terlibat dalam sistem peradilan pidana, dan sebagian besar dari mereka kemungkinan besar akan berakhir di penjara. Supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem

peradilan dan hukum kita akan memburuk tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Kata Kunci: Implikasi Proses Hukum, Kriminal Bersenjata, Kesejahteraan Sosial

1. PENDAHULUAN

Penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian ini oleh pepatah yang menyatakan, "Gajah di dalam ruangan tidak terlihat, tetapi semut di seberang lautan terlihat jelas." Pepatah ini menyatakan bahwa kekurangan pribadi seseorang tidak terlihat, namun kekurangan orang lain terlihat jelas. Pentingnya masalah ini menjadi jelas ketika Presiden Indonesia Joko Widodo menanggapi konflik yang meningkat antara Rusia dan Ukraina. Presiden berargumen bahwa jika kesepakatan gencatan senjata dalam perang Ukraina tidak berhasil, situasi kemanusiaan yang saat ini terjadi di Ukraina akan menjadi lebih parah. Pengumuman ini bertentangan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus memburu dan menangkap semua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jokowi telah menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa organisasi kriminal bersenjata tidak memiliki tempat di Papua atau di mana pun di negara ini (Baitur, 2021).

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh

permintaan Presiden Joko Widodo agar TNI dan Polri segera memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Almasyhari adalah anggota Komisi I DPR. Pada awal pekan lalu, Jokowi mengeluarkan instruksi tersebut. Ia sampai pada kesimpulan bahwa KKB di Papua dapat dianggap sebagai organisasi teroris karena menyebarkan ketakutan dan mengkoordinasikan serangan-serangan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. "Dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mendukung sepenuh hati upaya yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri untuk memberantas KKB di Papua secara metodis dan tegas. Kita perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan ini jika kita ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia efektif dalam mengatasinya," ujar anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Telah disebutkan bahwa Bambang Soesatyo menjabat sebagai Ketua MPR, dan nama lengkapnya juga Bambang Soesatyo (Bamsuet) (Baitur, 2021). Bambang Soesatyo telah mengeluarkan perintah kepada Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengambil tindakan tegas dan metodis

terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). Bamsuet mengeluarkan permintaan agar KKB ditumpas sampai ke akar-akarnya. Sangat penting bahwa seluruh kekuatan pemerintah dan berbagai lembaga keamanan digunakan. Dia mengindikasikan bahwa kekhawatiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia dapat diangkat di lain waktu untuk didiskusikan jika ada yang mengkhawatirkannya (Ayu, 2020).

Jerry Massie Massie (Baitur, 2021), Seorang pengamat kebijakan publik membuat pernyataan yang cukup meyakinkan dimana ia mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk serius memberantas operasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Perkasa untuk memberantas operasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Untuk mengakhiri operasi KKB di Papua, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ditugaskan untuk mengemban misi tersebut. "Panglima TNI Andika Perkasa, saya yakin, serius. Penting untuk diingat bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto bangsa kita". Dia menggarisbawahi pentingnya mengembangkan rencana serta lobi-lobi untuk menjaga situasi dan kondisi yang stabil, aman, dan menguntungkan di

Papua. Hal ini menanggapi pernyataannya yang menyebutkan bahwa diperlukan sebuah strategi. Selain itu, ketika Andika diberi posisi sebagai Panglima TNI, ia berjanji untuk bekerja menuju penyelesaian konflik di Papua. Direktur Pusat Pengkajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S) ini menegaskan bahwa pendekatan kultural dapat digunakan, dan hal ini sangat mungkin dan sangat menguntungkan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua, secara keseluruhan, adalah warga negara yang bermoral dan bahwa sosialisasi dapat dicapai melalui mediasi kepala suku dan otoritas agama. "Ketika memasuki sebuah budaya yang didasarkan pada persuasi, tidak boleh ada ancaman dan perilaku yang tidak terduga. Perlu diingat bahwa anak-anak Papua adalah bagian dari NKRI dan perlu dijaga," jelasnya (Andita, 2021).

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa perlu adanya penanganan komunikasi dan diplomasi budaya. Pemerintah ditugaskan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejolak dan pergolakan di Papua. Pemerintah pusat setidaknya harus memiliki pemahaman tentang asal mula masalah, karena tidak mungkin ada sumber jika tidak ada api. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejumlah besar orang Papua, pada dasarnya, memperjuangkan hak-hak dan tanah

mereka. Antara bulan Januari dan Maret 2022, KKB dituduh melakukan tujuh tindakan kekerasan terpisah yang mengakibatkan kematian tiga belas orang. Terakhir, prajurit TNI yang ditempatkan di Pos TK Quari Atas Yonif R 431/SP Distrik Kenyam berhasil menggagalkan serangan KKB di Kabupaten Nduga, yang terletak di provinsi Papua (Arif, 2020).

Sementara itu, saat dilantik menjadi Panglima TNI, Andika berjanji akan memperbaiki penanganan konflik di Papua, serta mengevaluasi dan mengubah strategi dalam menjaga keamanan NKRI. "Papua pasti kami akan perbaiki karena saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil hak orang lain," kata Andika saat pelantikan pada 17 November 2021. Dia ingin prajurit TNI melaksanakan tugas di Papua sama seperti daerah lain. Andika juga mengaku telah memiliki konsep baru dalam menangani konflik di Papua. "Detailnya setelah saya lakukan evaluasi. Saya sudah ada konsep sehingga itu yang akan saya lakukan," ujarnya. Saran terakhir, yang terkait dengan pernyataan yang sedikit menenteramkan, datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah memilih jalur pemberian kesejahteraan untuk meredakan masalah kekerasan di Papua. Gagasan ini terkait dengan sedikit

kepastian yang telah disebutkan sebelumnya. "Kami akan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, namun situasi keamanan saat ini masih dalam tahap defensif, meskipun tidak dinamis." Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kesejahteraan Orang Asli Papua, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, kota, dan desa, telah menghasilkan pembentukan Dana Otonomi Khusus Papua. Dana ini dibentuk sebagai konsekuensi langsung dari implementasi undang-undang tersebut (Sholahuddin Al Ayyubi, 2021).

Peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyio juga menyebutkan, bahwa KKB dan OPM memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Pertama, senjata api tersebut didapatkan dari pasar gelap internasional terbuka. "Kemudian yang kedua, mereka mendapatkannya dari pihak-pihak tertentu di luar negeri terutama di negara Filipina Selatan, ada juga bom, TNT serta senjata organiknya polisi dan tentara Filipina Selatan". Kemudian, sumber lain senjata api KKB dan OPM tersebut juga berasal dari negara Australia dan Papua New Guinea (PNG). Menurutnya, kedua negara tersebut seringkali mengirimkan senjata api untuk para separatist tersebut.

"Terakhir, mereka mendapatkan senjata api itu dari aksi penyerbuan ke pos TNI dan Polri". Hermawan mengungkapkan biasanya OPM dan KKB memastikan ada atau tidaknya senjata api di pos TNI dan Polri. Setelah dipastikan ada senjata api, barulah KKB dan OPM melakukan penyerbuan ke pos TNI dan Polri. "Jadi kalau nyerbu, yang dipastikan itu ada atau tidak senjata di sana. Kalau amunisinya gampang mereka itu, yang penting ada senjatanya dulu yang direbut" (Azhar, 2022).

Susi Pudjiastuti, yang menjabat sebagai Menteri Kelautan Indonesia sebelum Fakri, setuju dengan penilaian Fakri mengenai kondisi politik Indonesia saat ini, namun dalam lingkungan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula (tidak ada permainan kata-kata). Informasi ini disebar oleh Susi melalui akun Twitter-nya. Semua berawal pada hari Senin, 16 Mei 2022, ketika Fakri mengirimkan sebuah tweet yang mengekspos beberapa contoh kebohongan dalam wacana politik Indonesia. "Dalam politik Indonesia, ada banyak sekali mitos dan kesalahpahaman, seperti konsep aliansi tak berdasar dan konsep ambang batas. Sudah saatnya untuk berhenti mengatakan kebohongan-kebohongan ini." (Fikri, 2020). "Karena di sinilah tempat semua kebohongan berasal," lanjut Fakri. Susi memberikan tanggapan terhadap

postingan Fakri dengan menunjukkan bahwa hal semacam ini sering terjadi di Indonesia. "Bukankah hal itu tampaknya telah menjadi ciri khas politik bangsa kita hingga saat ini? Tidak lazim kalau bukan Pak Fakri," lanjut Susi. Fakri kemudian mengirimkan tanggapan terhadap tweet Susi, di mana ia menyatakan bahwa apa yang Susi sampaikan perlu disuarakan dan ia setuju dengan Susi. Pada tanggal 18 Mei 2020, Fakri mempublikasikan sebuah pesan di situs webnya yang berbunyi, "Selamat pagi bu, masyarakat perlu disadarkan."

Jhon Norotow, Kepala Suku Pegaf Papua, percaya bahwa masyarakat perlu disadarkan dari semua kebohongan yang ada. "Tidak ada lagi penggunaan aksi militer yang agresif sebagai strategi penyelesaian konflik di Papua yang menjadi prioritas utama. Reputasi TNI dan Polri di Papua saat ini sedang direhabilitasi. Mereka dapat bergaul dengan anggota masyarakat lainnya. Sebagai konsekuensinya, tidak ada keharusan untuk terlibat dalam konflik kekerasan di Papua jika masalah yang dihadapi adalah masalah politik. Selain itu, penggunaan senjata api untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan kriminal tidak diperlukan. Tidak perlu lagi menggunakan senjata untuk berkomunikasi". "Kami mohon agar Anda menahan diri untuk tidak mengirim

amunisi apapun ke Papua." (Sobirin, 2020).

"Menangkap dan mengadili orang yang melakukan kejahatan adalah hal yang mudah," kata kriminolog Muhammad Mustofa (2010). "Yang tidak mudah adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan." (Huruf miring adalah milik saya.) Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun demokrasi. Selain itu, reformasi juga memperkenalkan taktik inovatif yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai di Papua (Nomensen, 2015). Diharapkan bahwa konflik akan diselesaikan bukan melalui strategi keamanan atau militer, melainkan dengan cara-cara damai yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik. Semua presiden yang terpilih selama periode Reformasi, termasuk Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, berusaha menyelesaikan konflik di Papua dengan menggunakan pendekatan humanisme. Presiden Joko Widodo adalah presiden terbaru yang melakukan upaya ini (Mustofa, 2010).

Beberapa kebijakan yang termasuk dalam kategori penggunaan pendekatan humanisme persuasif adalah sebagai berikut: Pertama, status Darurat Operasi

Militer (DOM) yang disandang Presiden B.J. Habibie dicabut. Kedua, nama provinsi yang dulunya bernama Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua pada tanggal 25 Desember 2000. Ketiga, pemerintah perlu menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. Keempat, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kongres Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora dilegalkan oleh pemerintah. Provinsi ini dianugerahi status Otonomi Khusus ketika Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan menjadi undang-undang (UU No. 21 Tahun 2001). Keenam, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Provinsi Tanah Papua yang pada akhirnya menghasilkan Provinsi Papua Barat. Ketujuh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat sesuai dengan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2011. (UP4B) (Ronald, 2021).

Namun, strategi dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah pasca reformasi di atas belum berhasil menyelesaikan konflik di Papua. Faktanya, tingkat kekerasan di Papua semakin

memburuk, meluas, dan semakin terpublikasi. Papua masih terperosok dalam serangkaian konfrontasi bersenjata meskipun waktu telah berlalu (Nomensen, 2015). Sejak masa Orde Baru, telah terjadi peningkatan jumlah insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok-kelompok yang mengadvokasi kemerdekaan Papua. Kejadian-kejadian ini terus berlanjut hingga saat ini. Telah banyak warga sipil yang terbunuh dalam konflik ini. Telah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang terakhir dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi semuanya tidak berhasil mengakhiri perang di Papua. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tindakan kekerasan terus berkembang sepanjang waktu. Hal ini dimulai tidak hanya dengan topik kemerdekaan tetapi juga dengan rasisme, yang masih cukup meluas di masyarakat saat ini. Sejak masa Reformasi, Papua telah menjadi tempat terjadinya sejumlah konflik yang signifikan (Egy, 2020). Menurut Kaelan, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan sila ke-5 Pancasila tidak akan tercapai jika kedaulatan rakyat hanya berada di tangan presiden dan DPR. Hal ini dikarenakan hanya presiden dan DPR yang dapat melaksanakannya. Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum juga

mengandung kontradiksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa segala sesuatu dilakukan secara langsung berdasarkan prinsip matematis, dan tidak ada ruang untuk musyawarah atau mufakat. Proses demokrasi didasarkan pada prinsip liberalisme-individualisme. Dengan nada yang sama, Ahmad Syafii Maarif sampai pada kesimpulan bahwa hasil Amandemen UUD 1945 sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia berpendapat bahwa tindakan para elit negara, yang banyak di antaranya bukan negarawan, adalah inti dari masalah ini. "Amandemen UUD disahkan sebagai hasil dari semua keributan itu. Selain tidak menyenangkan dan penuh emosi, keempat amandemen tersebut tidak mencapai apa-apa." Ia menjelaskan. Safii Maarif memberikan saran untuk memperjelas UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan merujuk pada naskah Konstituante yang bersidang pada tahun 1956 dan 1959. Dia membuat pengamatan bahwa hal tersebut harus dipublikasikan sekali lagi karena 90% informasinya luar biasa. Kepala Pusat Studi Pancasila, Profesor Sudjito, mencatat bahwa amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta peraturan dan perundangan yang saat ini berlaku, bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan orang-orang yang terpilih untuk mewakili rakyat tidak pernah dibekali dengan ilmu pengetahuan

atau konsep-konsep dasar yang melandasi ideologi Pancasila. "Jika kriteria fundamentalnya keliru, maka tingkat praksisnya akan tetap tidak tepat," tambahnya. "Kalau standar fundamentalnya tidak tepat." Sudjito mengatakan bahwa banyak undang-undang dan peraturan yang diimplementasikan dibuat hanya untuk mempromosikan kepentingan partai dan kelompok, dan bahwa mereka sering mengadopsi filosofi negara lain (Ayub, 2021).

Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan DPR, adalah lembaga legislatif negara yang dibebani tanggung jawab untuk menampung dan mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020), DPR mendadak menjadi pusat perhatian semua orang (Reza, 2020). Alasannya adalah karena banyak orang yang percaya bahwa DPR sudah terlalu jauh dari tujuan pembentukannya. Dalam sejarah Indonesia, DPR telah dibubarkan dua kali oleh presiden yang berbeda. Kedua belah pihak merasa tidak puas dengan minimnya produksi yang dihasilkan oleh DPR. Baik Soekarno maupun Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal dengan nama panggilan Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Indonesia pada masa upaya untuk menghapuskan DPR. Pada Pemilihan

Umum pertama, yang juga dikenal sebagai Pemilihan Umum, yang berlangsung pada tahun 1955, Soekarno hadir. Pemilihan umum tetap dilaksanakan meskipun kondisi negara sedang tidak kondusif akibat serangkaian pemberontakan di berbagai daerah, salah satunya oleh kelompok yang dipimpin oleh DI/TII Kartosuwiryo. Partai Demokrat dapat bertahan hingga akhir berkat bantuan dari TNI dan polisi yang pada saat itu juga menjadi pemilih. Hal ini berhasil dicapai meskipun ada ancaman yang berat. Pada pemilu yang berlangsung pada tahun 1955, 260 orang terpilih untuk duduk di DPR. Sebanyak 520 orang terpilih menjadi anggota Konstituante, sementara 14 orang lainnya dipilih untuk mewakili kelompok minoritas (Moh. Nadlir, 2017).

Setelah penundaan selama empat tahun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengakhiri Konstituante. Republik Demokratik Rakyat juga bertekuk lutut ketika Konstituante dibubarkan. Karena dianggap anti-pemerintah, Presiden Pertama Republik Indonesia memutuskan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi dengan adanya insiden yang terjadi dengan seorang anggota DPR yang bersikeras menolak RAPBN yang telah disusun pemerintah. Gus Dur, seperti halnya Soekarno, mengeluarkan proklamasi yang sangat

mirip dengan proklamasi yang dikeluarkan. Proklamasi tersebut diumumkan olehnya pada tanggal 23 Juli 2001. Setelah itu, Gus Dur kemudian menjadi Presiden kedua Indonesia, di mana ia mengeluarkan dekrit yang membubarkan badan legislatif. Perintah Gus Dur terdiri dari tiga komponen penting: pembekuan DPR-MPR, pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam waktu satu tahun, dan penyelamatan seluruh gerakan reformasi dari kekuatan Orde Baru (Orba) melalui pembekuan Partai Golkar. Semua komponen ini dimaksudkan untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat (Reza, 2020).

Sejumlah pihak merasa keberatan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh cucu K.H. Hasyim Asyari, Tokoh Pendiri NU tersebut. Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, dan Amien Rais, Ketua MPR RI, adalah dua di antaranya. Amien Rais tidak hanya menentangnya, tetapi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam dekrit tersebut. Sebagai konsekuensi langsung dari pengumuman ini, sidang istimewa diadakan, dan posisi Presiden Republik Indonesia dikosongkan oleh Gus Dur dan diisi oleh Megawati Soekarnoputri, yang selama ini menjadi wakilnya. Dalam kaitannya dengan diskusi yang sedang

berlangsung, kita diingatkan kembali pada pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa "tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang ditaruh di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut." Pernyataan ini mengingatkan kita pada argumen bahwa "tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang diletakkan di dalam keranjang." (Lawrence, 2021).

Terlepas dari mewakili atau tidaknya kasus-kasus tadi. Namun tetap beralasan kiranya bila kita mempunyai anggapan, bahwa masalah perlakuan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pada kenyataannya di lapangan menggambarkan adanya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Fakta ini menyiratkan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang perlu segera dicari solusinya. Apabila kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melahirkan sejumlah dampak negatif, seperti yang diuraikan diatas, maka jelaslah merupakan pengkondisian suatu budaya hukum yang tidak serasi dengan niali-nilai budaya hukum Pancasila yang menghormati hak-hak asasi manusia dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum.

Permasalahan sebagaimana diatas terkesan bahwa di negara kita telah terjadi

kekosongan hukum (*leemten*) dan mereka berupaya melakukan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Pada akhirnya realitas ini tidak selaras *antara ius constitutum* dan *ius constituendum* bekerjanya sub sistem di dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dianggap perlu untuk dilakukan penelitian dengan melakukan adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menerangkan yang dimaksud dengan kelompok kriminal bersenjata; Untuk mengetahui Implikasi proses hukum yang adil-nya; Untuk menjelaskan Rekomendasi kesejahteraan sosial di Papua.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada hasil penelitian atau kajian hukum agar dapat melaksanakan kajian yang lebih efektif, metodis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Gusti, 2020):

1. Pendekatan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan hukum, konsep, asumsi, dan perbandingan dalam analisisnya. Selain itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, dalam arti bahwa temuan-temuannya akan dilaporkan kepada para partisipan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang tercantum di bawah ini:

a. Dokumentasi

metode ini akan melihat dokumentasi dari media arus utama mengenai proses penanganan konflik, tindak kekerasan, atau tindak kriminal yang terjadi. Praktik-praktik tersebut dilakukan oleh Negara melalui upaya litigasi, Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, dan TNI. Dokumentasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam strategi ini (Herman, 2021).

b. Studi Pustaka

Tinjauan terhadap literatur yang relevan akan menyelidiki fungsi dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan Statuta Roma, serta berbagai bentuk tindak pidana dan metode-metode alternatif penyelesaian konflik. Selain itu, tinjauan juga akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan, hasil-hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas topik konflik kekerasan dan tindak pidana terorisme. (Heru, 2019).

Berikut ini adalah jenis data yang perlu dikategorikan dan diolah sebagai sumber:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung relevan dengan judul dan permasalahan yang dibuat disebut sebagai bahan hukum primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur ilmiah atau hasil-hasil penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun tulisan ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia adalah contoh jenis sumber hukum tersier. Ini adalah jenis-jenis bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan topik-topik hukum dasar dan sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Setelah menyelesaikan penelitian yang diperlukan, penulis akan melanjutkan untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan topik yang sedang dipertimbangkan. Data yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan akan menjadi sasaran investigasi kualitatif oleh penulis, yang kemudian akan mempresentasikan temuan mereka. Ketika melakukan penelitian, penggunaan analisis kualitatif berarti bahwa data akan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat sebagai lawan

dari angka (kuantitatif), dan bahwa kesimpulan akan diperoleh secara deduktif, yaitu dari yang lebih umum ke yang lebih rinci (Leo, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita masuk ke substansi pokok pembahasan. Kita akan meninjau sejarah hukum (konflik Papua dan kelompok kriminal bersenjata), selanjutnya sosiologi (teori konflik dan faktor penyebab kekerasan sosial serta relativitas kejahatan) dan di teruskan oleh perbandingan hukum serta pengertian yang lainnya yang ada hubungan dengan permasalahan sebagaimana diatas. Macam-macam golongan tersebut saling berhubungan dan saling mengisi, sehingga uraian ini akan menyangkut semua golongan tersebut (Dian, 2022).

A. Sejarah Hukum

Sejarah hukum adalah subbidang hukum yang meneliti perkembangan sistem hukum serta permulaannya. Hal ini dilakukan dengan menggali fakta-fakta historis dan menganalisisnya dalam kaitannya dengan undang-undang yang berlaku saat ini atau yang akan berlaku di masa depan. Studi sejarah hukum berupaya untuk menemukan dan menjelaskan proses perkembangan hukum, serta faktor-faktor yang menghasilkan fenomena hukum dalam masyarakat dan memberikan pengetahuan tambahan yang

penting untuk mencapai tujuan memahami fenomena hukum. Selain itu, ada kegunaan praktis dari sejarah hukum (Leny, 2021):

- (1) Studi tentang sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh kepada para anggota komunitas hukum. Tidak mungkin ada hukum yang terpisah dari aspek-aspek lain dari kehidupan, karena hukum terus dipengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek lain tersebut. Perkembangan hukum adalah contoh bagaimana salah satu aspek kehidupan manusia telah berkembang dari waktu ke waktu. Undang-undang yang berlaku saat ini adalah hasil dari perkembangan undang-undang sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi undang-undang di tahun-tahun mendatang. Pemahaman tentang subjek-subjek ini di kalangan hukum dapat dilengkapi dengan penelitian tentang sejarah hukum.
- (2) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan asil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan dan

seterusnya. Sejarah hukum akan dapat mengungkapkan apa sebabnya kaidah-kaidah pada masa kini mempunyai sifat dan isi tertentu. Tanpa sejarah hukum tak akan dapat dimengerti.

- (3) Studi sejarah hukum juga dapat bermanfaat bagi mereka yang berpraktik hukum. Untuk tujuan melakukan pembacaan historis atas undang-undang tertentu, sejarah hukum sangat diperlukan.
- (4) Studi sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa hukum dalam bidang pendidikan hukum dalam hal memahami hukum yang mereka pelajari dengan lebih baik. Meneliti sejarah hukum mungkin sangat bermanfaat, terutama dalam hal menggali kebenaran tentang masa lalu dan masa kini.
- (5) Studi sejarah hukum dapat memberikan wawasan tentang operasi dan efisiensi berbagai organisasi hukum. Hal ini mengacu pada jenis-jenis keadaan di mana lembaga hukum dapat benar-benar berfungsi, atau mungkin tidak dapat berfungsi sama sekali. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang dan menegakkannya. Kesimpulannya, studi sejarah hukum memberikan seseorang kemampuan untuk menganalisis keadaan saat ini dan menemukan solusi

untuk kesulitan yang ada. (Verelladeyanka., 2022).

B. Sejarah Munculnya KKB Papua

Di wilayah Papua, istilah "KKB" merujuk pada Organisasi Kriminal Bersenjata, sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas berbagai aksi teror terhadap warga sipil serta TNI dan Polri. Tujuan KKB Papua adalah untuk memisahkan diri dari negara Indonesia secara keseluruhan dan membentuk negara merdeka (NKRI). Sebagai konsekuensinya, KKB Papua dapat dianggap sebagai gerakan separatis, yang aktivitasnya sering berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Sebelum berganti nama menjadi KKB, organisasi ini dikenal dengan nama sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yurisdiksi provinsi Papua dan Papua Barat, yang awalnya dikenal sebagai Irian Jaya, dihapus dari Papua dan Papua Barat pada tahun 1965 ketika OPM didirikan. Mereka berniat memisahkan diri dari Indonesia. Selain itu, OPM secara teratur mendorong diadakannya referendum untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Republik Indonesia (Verelladeyanka., 2022). Mereka telah berpartisipasi dalam sejumlah operasi ilegal, yang pada akhirnya menyebabkan kematian orang-orang tak berdosa, untuk memperkuat hubungan yang mengikat anggota

kelompok tersebut. Sebagai akibat langsung dari hal ini, pemerintah mengambil inisiatif untuk menjadikan pembentukan Otonomi Khusus untuk Papua sebagai prioritas utama. Namun, hak istimewa ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang signifikan, dan tidak tersedia bagi masyarakat umum. Sebagai konsekuensi dari hal ini, OPM terpaksa melakukan sejumlah tindakan yang berhubungan dengan kesehatan untuk melakukan perlawanan besar-besaran. Kantor Presiden Filipina (OPM) mengambil langkah pertama menuju kegiatan kriminal pada tahun 1996 ketika mereka memenjarakan sekelompok orang dari Eropa dan Indonesia yang terdiri dari akademisi dan tentara. Dua sandera yang termasuk dalam kelompok instruktur termasuk di antara mereka yang dihancurkan, bersama dengan yang lainnya. OPM sering dianggap sebagai organisasi kriminal karena alasan ini. Sebagai konsekuensi dari hal ini, OPM kemudian dikenal sebagai KKB, yang merupakan singkatan dari Kelompok Kriminal Bersenjata. Jika ada satu saja anggota KKB Papua yang ditahan, maka orang tersebut akan tetap ditahan secara permanen karena tuduhan kriminal. KKB dikenal sebagai organisasi separatis yang mampu memperoleh kemerdekaan nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa tujuan utama kelompok ini adalah untuk memisahkan Papua dari wilayah NKRI. Laporan-laporan mengenai aksi kejahatan KKB mengindikasikan bahwa KKB membuat kemajuan pesat dalam menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah pegunungan Papua. Sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, beberapa kota, termasuk Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya, telah terpengaruh secara negatif. Sebagai tambahan, lima pemain berikut ini telah dipilih untuk mewakili tim mereka masing-masing oleh manajer masing-masing: Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok tersebut, Lekagak Telenggen dan Egianus Kogoya muncul sebagai yang paling berpengaruh. KKB Papua sulit diberantas saat ini karena mereka berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. KKB Papua bertanggung jawab atas berbagai inisiatif terkait kesehatan, banyak di antaranya termasuk meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah di negara ini.

Faktor Yang Memengaruhi Kekerasan Sosial

Kekerasan sendiri terjadi karena beberapa faktor yang memengaruhinya. Ada 3 faktor penyebab yakni faktor

individual, faktor kelompok, dan dinamika kelompok.

1. Faktor Individual

Perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Faktor individual yakni dari kepribadian individu yang gampang emosian, bisa memicu terjadinya kekerasan

2. Faktor Kelompok

Menurut konsep ini, individu-individu berkumpul untuk membentuk kelompok ketika mereka memberikan nilai yang tinggi pada identitas yang mirip satu sama lain dalam hal karakteristik ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok ini, yang dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, memiliki kecenderungan untuk menghasilkan perselisihan antara identitas kelompok yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengarah pada konflik kekerasan.

3. Faktor Dinamika Kelompok

Ketika anggota suatu kelompok merasa tidak lagi menjadi bagian dari kelompoknya, hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan. Salah satu cara untuk

melihat fenomena perubahan sosial yang cepat dalam suatu masyarakat adalah dengan mempertimbangkan bahwa struktur sosial dan nilai masyarakat tidak dapat merespons secepat laju perubahan yang terjadi. Masuknya perusahaan asing ke pedalaman Papua, misalnya, mengakibatkan pengenalan bentuk-bentuk teknologi yang inovatif serta pola perilaku dan cara pandang yang baru. Hal ini membuat masyarakat setempat merasa tidak memiliki, dan rasa tidak memiliki dapat menimbulkan perlawanan terhadap tokoh-tokoh yang berwenang.

Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua

Pertanyaan?

Mengapa KKB di Papua tidak segera dilenyapkan atau diberantas, mengingat sudah banyak korban dari pihak TNI dan Polri yang berjatuhan? Jika KKB diberantas dalam waktu singkat, apakah skenario ini akan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia?

Status KKB di Papua

Sepanjang perjalanan sejarah Papua, banyak sebutan yang diberikan kepada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai faksi masyarakat Papua. Disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Polri, Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) oleh TNI, atau

Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI, namun semua nama tersebut merujuk pada hal yang sama: sekelompok tentara yang ingin merdeka dari Indonesia. Kami akan menyebutnya dengan singkatannya, KKB, agar lebih mudah dipahami. Pemerintah Papua terpaksa mengklasifikasikan tindakan kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme sebagai akibat dari beberapa serangan yang dilakukan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang sedang bertugas di Papua (Sefriani, 2010).

Dalam siaran pers tertanggal 29 April 2021 dan diberi nomor 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh. Mahfud MD, menyatakan dengan tegas bahwa individu dan organisasi di Papua yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan besar dianggap sebagai teroris. Tindakan kekerasan dan menanamkan rasa takut yang dilakukan oleh KKB di Papua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018, yang menyatakan: "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan suasana teror yang bersifat strategis."

Tingkat kekerasan di Papua terus meningkat, terutama setelah peristiwa yang terjadi di Nduga pada tahun 2018. Dimulai dengan penyiksaan yang salah satunya ditujukan kepada tenaga kesehatan ("nakes"), dan meningkat menjadi pembunuhan dan pembakaran yang kesemuanya merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dan berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Di Papua, anggota TNI dan Polri, serta nakes dan warga sipil telah menjadi korban dari tindakan KKB. Evaluasi terhadap posisi KKB di Papua yang awalnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam Bab I Buku Kedua KUHP, kemudian dikategorikan kembali sebagai terorisme. Perubahan ini terjadi setelah klasifikasi awal dibatalkan. Sebagai konsekuensinya, instrumen yang digunakan bukanlah KUHP melainkan UU No. 15 Tahun 2003 dan perubahannya. Untuk menanggulangi kegiatan KKB di Papua, Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semuanya dilibatkan. Peraturan Presiden No. 46/2010 menunjuk BNPT sebagai lembaga di Indonesia yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme. Dalam hal tindak pidana terorisme telah terjadi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Apa Itu HAM dan Pelanggaran HAM?

Sebelum kami dapat menjawab pertanyaan Anda tentang apakah "mengakhiri" atau "memberantas" KKB di Papua merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pertama-tama kami perlu mendefinisikan istilah "hak asasi manusia." HAM adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia wajib diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Konsep hak asasi manusia mengacu pada sekumpulan hak yang secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep hak asasi manusia mengacu pada sekumpulan hak yang tidak dapat dicabut dari manusia karena mereka adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar

dan rupa Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hak-hak ini, mustahil untuk bertahan hidup sebagai manusia; Pusat Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat diambil; dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dilanggar. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hak asasi manusia adalah sesuatu yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena merupakan cerminan dari nilai dan martabat individu dan karenanya tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau diingkari oleh siapapun.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut: "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat." Gagasan menyeluruh tentang pelanggaran hak asasi manusia ini sangat

luas (C. de Rover mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai "tindakan atau kelalaian oleh negara yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara umum yang tidak dihukum berdasarkan hukum pidana nasional"). Paragraf khusus ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara atau badan-badan pemerintah lainnya sering kali menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Rekomendasi Kesejahteraan Sosial di Papua.

Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Dalam Menghadapi KKB Papua

Mempercepat Pembangunan Manfaat di Papua adalah Salah Satu Tujuan Pemerintah Salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjaga keamanan di Tanah Papua adalah mempercepat pembangunan manfaat. Menyusul serangkaian insiden kekerasan di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan anggota aparat keamanan Papua serta masyarakat sipil, pemerintah Papua memutuskan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menangani masalah tersebut. Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah

menyusun langkah-langkah strategis untuk menangani KKB dengan harapan agar masalah KKB dapat dikelola dengan baik. Setelah meluncurkan Gernas BBI pada hari Selasa (22/4) di Lapangan Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers kepada awak media yang menyatakan, "Saya kira strategi pemerintah saat ini dalam menghadapi KKB adalah defensif aktif dinamis, bukan defensif pasif." Wapres berpendapat bahwa perubahan pendekatan diperlukan untuk menangani KKB di Papua, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat umum. Menurutnya, perubahan strategi terkait perlindungan masyarakat sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban (Cahya, 2020). Menurut Wapres, Menko Polhukam Mahfud MD saat ini tengah menyusun dan mengkoordinasikan strategi baru untuk pembangunan kesejahteraan di Papua. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan unsur terkait lainnya. "Untuk menjaga kesejahteraan Papua dan masyarakat secara keseluruhan, perlu dilakukan langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai konsekuensinya, masalah memajukan kesejahteraan berkaitan dengan masalah keamanan," kata Wapres seperti dikutip. Sementara itu, menanggapi demonstrasi

yang diselenggarakan pada 11 April 2022 oleh berbagai organisasi mahasiswa, Wakil Presiden Amerika Serikat mencatat bahwa pemerintah selalu mendengar tuntutan yang bervariasi dan, dalam perspektifnya, demonstrasi tersebut merupakan bagian dari harapan masyarakat. Wakil Presiden Amerika Serikat membuat pernyataan bahwa "itu adalah bagian dari demokrasi kita selama dilakukan dengan baik, terorganisir, dan tidak anarkis." Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal-hal seperti itu adalah tujuan, dan bahwa pemerintah menyadarinya. Salah satu hal yang ingin diubah oleh masyarakat adalah harga bensin dan minyak goreng. Ini adalah salah satu tuntutan yang telah diajukan. Regulasi harga dan pemberian bantuan sosial hanyalah dua dari banyak metode yang digunakan pemerintah dalam upaya yang sedang berlangsung, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Presiden, untuk mengurangi tekanan keuangan yang dialami masyarakat dalam hal pengeluaran mereka (bansos). "Pemerintah berupaya untuk terus mengendalikan pasokan minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, yang bisa berupa minyak goreng. Salah satunya untuk meringankan beban masyarakat," lanjut Wapres. Wapres, di akhir pernyataannya kepada pers, menekankan bahwa kenaikan harga-harga tersebut

disebabkan oleh hal-hal di luar Ramadan dan Idul Fitri. Pertimbangan ini termasuk dampak perubahan iklim serta perang antara Rusia dan Ukraina. "Harga-harga naik secara keseluruhan sebagai dampak langsung dari krisis ekonomi saat ini yang mempengaruhi seluruh dunia. Oleh karena itu, Idul Fitri kali ini tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan harga yang biasa terjadi pada saat Idul Fitri, namun juga karena dampak dari perekonomian di seluruh dunia," ujar beliau. Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Wakil Presiden RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (Tim Litbang MPI, 2022).

Apa itu Konsep Negara Kesejahteraan?

Gagasan negara kesejahteraan kadang-kadang disebut di beberapa kalangan sebagai negara kesejahteraan. Kata ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk meningkatkan standar hidup warganya. Kesejahteraan ini harus mencakup berbagai topik, mulai dari kesehatan hingga ekonomi, agar efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mewujudkannya sangatlah penting

(Vannya, 2021). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup di negara kesejahteraan? Menurut Ensiklopedi Yudha, (2021), konsep negara kesejahteraan mengacu pada bentuk pemerintahan di mana negara atau lembaga-lembaganya memainkan peran penting dalam melestarikan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi warga negara. Model negara kesejahteraan adalah model di mana fokus utama pemerintah adalah pada bidang sosial dan ekonomi.

Diharapkan bahwa kehidupan masyarakat akan tumbuh lebih sejahtera baik dari segi sosial maupun ekonomi. Menurut situs web Investopedia, negara kesejahteraan adalah upaya negara, baik melalui pemerintah maupun kelompok sosial yang terorganisir, untuk menjamin jaminan ekonomi yang penting bagi warganya. Jaminan ini dapat berupa program bantuan publik atau asuransi swasta. Gagasan negara kesejahteraan didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut: Akses yang sama terhadap peluang. Setiap orang di negara ini memiliki akses terhadap peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan profesional yang sukses. Hal ini termasuk memastikan bahwa mereka dibayar dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang mereka curahkan. Alokasi kekayaan yang adil dan

merata Tujuan dari negara kesejahteraan adalah untuk meningkatkan standar hidup warga negaranya secara umum. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, salah satu prinsip dasar negara kesejahteraan adalah distribusi sumber daya yang adil dan merata, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu ilustrasi yang baik untuk hal ini adalah penyediaan tunjangan jaminan sosial bagi mereka yang menganggur. Ketika orang berbicara tentang "akuntabilitas publik", mereka mengacu pada kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat secara keseluruhan untuk memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kesejahteraan dengan cara yang tepat. Salah satu aplikasi praktis dari teori negara kesejahteraan dapat dilihat dalam penyediaan tunjangan jaminan sosial dalam bentuk asuransi pengangguran. Salah satu ilustrasi lainnya adalah pembayaran kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu mempertahankan pekerjaan. Dalam bukunya yang berjudul "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan" yang diterbitkan pada tahun 2016, Oman Sukmana menegaskan bahwa ide utama di balik konsep negara kesejahteraan berawal dari upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya, ide dasar dari negara

kesejahteraan dipraktikkan melalui kebijakan resmi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dikembangkan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk negara. Hal yang paling penting adalah memiliki manajemen sumber daya yang baik. Sebagai contoh, untuk menjamin bahwa warga negara memiliki kesempatan kerja dan upah yang layak, pemerintah menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur. Diharapkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan ini, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang lebih aman secara finansial (Trisna, 2021).

Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia

Sejumlah ekonomi negara telah berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai negara kesejahteraan, yang merupakan jenis struktur ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang dikenal sebagai negara kesejahteraan, pemerintah negara bertanggung jawab untuk menyediakan semua layanan yang berhubungan dengan kesejahteraan penduduk. Khususnya, biaya pendidikan dan perawatan kesehatan, biaya yang terkait dengan hari tua atau pensiun, dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Dalam negara kesejahteraan,

kewajiban negara untuk memperhatikan kesejahteraan warga negara dan penduduknya merupakan inti dari sistem ekonomi. Pemenuhan persyaratan mendasar terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Sebagai konsekuensinya, negara kesejahteraan dipandang sebagai metode untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh ekonomi kapitalis. Selain itu, negara-negara yang ingin mendirikan negara kesejahteraan harus menerapkan program-program yang efektif untuk memerangi kemiskinan serta struktur perpajakan yang komprehensif (Monica, 2022).

Pembayaran pajak digunakan untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil. Selain itu, pajak juga digunakan untuk pembayaran premi asuransi sosial. Berikut ini adalah garis besar prinsip-prinsip dasar dari konsep negara kesejahteraan: Kesempatan dan perlakuan yang adil Lapangan bermain yang setara dalam hal distribusi kekayaan atau kesetaraan pendapatan Kewajiban sektor publik bagi individu-individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan memuaskan.

Model Welfare State

Ada banyak versi negara kesejahteraan yang beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk yang berikut ini: Mana yang lebih baik: Model Institusional

atau Model Universal? Menurut model institusional, kesejahteraan sosial adalah hak semua warga negara, dan sebagai hasilnya, layanan disediakan secara konstan tanpa memandang keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak negara, termasuk Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, telah mengadopsi pendekatan institusional (Sri, 2008).

1. Model Korporasi atau Bismarck

Model Korporat adalah model negara kesejahteraan yang mencakup sistem jaminan sosial yang dilakukan secara institusional dan umum. Namun, kontribusi terhadap distribusi manfaat jaminan sosial dilakukan oleh tiga pihak: pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Model korporasi digunakan di Jerman dan Austria.

2. Model Residual

Model residual memanfaatkan layanan-layanan tertentu; model ini dipengaruhi oleh sudut pandang tradisional; dan didorong oleh ideologi kapitalisme pasar bebas. Orang-orang yang tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri secara finansial, seperti orang miskin, pengangguran, penyandang disabilitas, dan lansia, berhak mendapatkan layanan sosial yang disediakan oleh negara. Model residual mencakup wilayah yang luas, tetapi hanya ada

beberapa layanan yang tersedia, dan ketersediaannya dibatasi waktu. Penyediaan perlindungan dan layanan sosial jangka pendek dilakukan dengan cara yang tepat, produktif, dan tepat waktu. Model residual diadopsi oleh negara-negara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

3. Model Minimal

Strategi minimum dibedakan dari metode lain berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan sosial yang tidak memadai. Jarang atau tidak merata, baik sebagian maupun seluruhnya, pemberian tunjangan program jaminan sosial dan kesejahteraan dapat ditemukan. Program-program ini sering kali disediakan untuk pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata dan kepolisian, serta karyawan perusahaan swasta yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar premi. Model residual menggunakan anggaran yang relatif kecil untuk investasi sosial karena diasumsikan bahwa negara ini masih dianggap miskin atau karena keinginan politik untuk pembangunan sosial masih relatif rendah. Indonesia merupakan negara yang menganut metode minimum, sehingga termasuk dalam kategori negara tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kerangka dasar,

khususnya UU No. 40 tahun 2004, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Investasi pemerintah untuk pembangunan sosial masih rendah. Negara-negara seperti Brasil, Spanyol, dan Sri Lanka, serta Filipina, merupakan contoh negara yang menganut strategi minimum (Nibras, 2020).

Konsep negara kesejahteraan saat ini sedang dipraktikkan di Indonesia. Sejak diadopsinya Deklarasi Kemerdekaan, pendirian negara kesejahteraan adalah salah satu tujuan utama para pendiri bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Pancasila, yaitu sila keempat, serta Konstitusi atau UUD 1945 pasal 27, 28, 31, 33, dan 34, yang menyatakan bahwa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia telah diwujudkan. Konsep negara kesejahteraan dibagi menjadi dua elemen di Indonesia, yaitu: Program Jaminan Hari Tua: Program ini menggunakan mekanisme tabungan untuk menciptakan dana bagi tunjangan hari tua seperti tunjangan pasca kerja dan pensiun. Dana ini dihasilkan melalui Program Jaminan Hari Tua. Pembangunan sistem asuransi yang komprehensif sebagai bagian dari Program Pemeliharaan Kesehatan, yang akan diawasi oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial atau BPJS. tempat di mana individu diharuskan untuk memberikan kontribusi wajib setiap bulan. Selain itu, keluarga dengan pendapatan rendah memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan gratis dari pemerintah dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, yang juga dikenal sebagai KIS. Iuran tidak diwajibkan (Sahetapy, *et al.*, 1995).

4. SIMPULAN

Penulis mencoba untuk membuat kesimpulan dengan mendasarkan pada uraian latar belakang dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Di wilayah Papua, istilah "KKB" merujuk pada Organisasi Kriminal Bersenjata, sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas berbagai aksi teror terhadap warga sipil maupun TNI dan Polri. Tujuan KKB Papua adalah untuk memisahkan diri dari negara Indonesia secara keseluruhan dan membentuk negara merdeka (NKRI). Sebagai konsekuensinya, KKB Papua dapat dianggap sebagai gerakan separatis, yang aktivitasnya sering berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Sebelum berganti nama menjadi KKB, organisasi ini dikenal dengan nama sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat

dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang - orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh.

Saran

Dengan berdasarkan latar belakang dan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana diatas, maka penulis berusaha memberikan masukan berupa saran-saran, guna dapat menjadi bahan pemikiran dan perbaikan kita bersama, antara lain (saran ini, ada yang keluar dari latar belakang permasalahan dan pembahasan, namun tidak bermaksud menyimpang), Konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan di mana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara: pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok-kelompok bersenjata demikian

lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*). Oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan. Dalam konflik bersenjata non-internasional, pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, semestinya Dewan Pertimbangan Presiden (*wantimpres*), memberikan masukan ke Presiden informasi yang benar, sehingga Presiden dapat bertindak obyektif tidak subyektif. Guna menghindari dan memperkecil, “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga.” Sehingga terwujud “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andita Rahma. (2021). Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua. Rabu, 17 Februari 2021.
- Arif Gosita. (2020). Masalah Korban Kejahatan, kumpulan karangan, Cet,2 (Jakarta : Akademika Pressindo), halaman, 121-122.
- Ayub Rustiani. (2021). Macam-macam Konflik Sosial dan Contohnya di Masyarakat. <https://tirto.id>. 19 September 2021.
- Ayu Winda Sandra DeviI, Wayan Novi Purwanto. (2020). Pengaturan dan Mekanisme Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Terorisme. <https://ojs.unud.ac.id>. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Azhar. (2022). Susi Pudjiastuti Satu Suara dengan Fahri Hamzah, Soal Politik? <https://www.Riau24.com>.
- Baitur Rohman. (2021). Presiden Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tangkap KKB di Papua. <https://www.kompas.tv>.
- Cahya Dicky Pratama. (2020). Kekerasan: Definisi dan Jenis-Jenisnya. <https://www.kompas.com>.
- Dian Erika Nugraheny. (2022). Jokowi Buka Suara soal Perang Rusia-Ukraina, Sebut Perang adalah Masalah Ego. <https://nasional.kompas.com>.
- Egy Adyatama. (2021). Konflik Senjata Di Papua Belum Tuntas, Ini 7 Kasus Besarnya. <https://nasional.tempo.co>.
- Fikri Arigi. (2020). Awal Mula Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua. <https://nasional.tempo.co>.
- Gusti Grehenson. (2020) Pakar : UUD 1945 Hasil Amandemen Menyimpang dari Pancasila. <https://www.ugm.ac.id>.

- Heru Susetyo. (2019). KKB, KKS, dan Konstruksi Sosial Politik Terorisme. <https://law.ui.ac.id>.
- Herman Zakharia. (2021). Ketua MPR Minta KKB Diberantas: Urusan HAM Kita Bicarakan Kemudian <https://www.merdeka.com>.
- Lawrence M. Friedman. (2001) Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cet Pertama, Penerjemah : Wishnu Basuki (Jakarta : PT Tatanusa, 2001), halaman 8.
- Leo Bisma. (2022). Teori Konflik dan Faktor Penyebab Kekerasan Sosial.
- Lenny Tristia Tambun. (2021). Pengamat: Ada 4 Hal dalam Penanganan KKB di Papua. <https://www.beritasatu.com>. Kamis.
- Lenny Tristia Tambun. (2021). Oknum Pejabat di Papua Diduga Biayai KKB. <https://www.beritasatu.com>. Kamis.
- Moh. Nadlir. (2017). "Salim Said: Negeri Ini Tidak Maju karena Tuhan Tidak Ditakuti". <https://nasional.kompas.com>.
- Monica Ayu Caesar Isabela. (2022). Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia. <https://nasional.kompas.com>.
- Mustofa.(2010). Kriminologi, Edisi Ke-dua (Bekasi : Sari Ilmu Pratama, 2010), halaman, 224.
- Nibras Nada Nailufar. (2020). Maksud Ucapan Soekarno: "Perjuanganku Lebih Mudah".<https://www.kompas.com>.
- Nomensen ST. Mambraku. (2015). Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik. <https://jurnal.dpr.go.id>.
- Reza Gunadha. (2020). Ada Dua Eks Presiden RI yang Berani Membubarkan DPR, Siapa Mereka?.
- Ronald. (2021). Luka Lama Di Tanah Papua. <https://www.Merdeka.com>. 13 September 2021.
- Sahetapy *et al.* (1995). Bunga Rampai Viktimisasi. Cet,1 (Bandung : Eresco, 1995), halaman. 80.
- Sefriani. (2010). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Cet ke-3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), halaman, 365-369.
- Sholahuddin Al Ayyubi. (2021). Pengamat LIPI Ungkap Asal Senjata KKB Papua dari Filipina <https://kabar24.bisnis.com>.
- Sobirin Malian. (2020). Apakah masih perlu hirau nasihat Lord Acton? <https://www.republika.co.id>. 17 Juli 2020.
- Srie Sunarisasi. (2008). Tesis. Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor- Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur). <http://eprints.undip.ac.id>. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008
- Tim Litbang MPI, MNC Portal. (2022). 3 Perang Besar Indonesia Melawan Belanda, Menelan Banyak Korban Jiwa. <https://img.okezone.com>.
- Trisna Wulandari. (2021). 5 Fakta Vanuatu, Negara Kecil yang Mengusik Indonesia soal Papua.

- Vanya Karunia Mulia Putri. (2021). "Apa itu Konsep Negara Kesejahteraan?". <https://www.kompas.com>. 13. April 2021, 15:30.
- Verelladevanka Adryamarthanino. (2022). Sejarah Munculnya KKB Papua . <https://www.kompas.com>.
- Yuda Prinada. (2021). Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945. <https://tirto.id>.